

**Problematika *Stabilization Clauses* dalam Kontrak Karya  
PT Freeport Indonesia Dan Kewajiban Membangun *Smelter*  
Pasca Putusan MK No 10/PUU-XII/2014**

By: *Arifin Ma'ruf\**

**Abstract**

*This paper discusses the problems of stabilization clauses in the contract of work PT Freeport Indonesia and the obligation to build a smelter after the Constitutional Court Decision No. 10 / PUU-XII / 2014, which contracts the work done by the government of Indonesia and PT Freeport Mc Moran is basically a contract concessions the majority of shares are held by the company Freeport Mc Moran and based on the clause that called stabilization clauses, meaning that mining / concessions agreement that has been signed today by the Freeport Mc Moran and the Indonesian government based on the positive law today and should not be changed arbitrarily by the parties to the agreement, and turn must pass through the negotiation process, it causes other problems seriously on the current conditions, on the other hand after the Constitutional Court decision of the Constitutional Court No. 10/PUU-XII / 2014, although there are pros and cons that are very visible in the trial will but akhirnya Constitutional Court rejected the applicant in its entirety, so that the article being tested remain valid and require every mining company to make smelter enabled to pengilangan and purification of the mines in the country, but the construction of the smelter by PT Freeport Indonesia until 2016 only 15 per cent , This shows the company's half-heartedness in carrying out the mandate of the Mining Law, that should begin in 2014 for holders of contracts of work had to be beroprasi.*

**Abstrak**

*Tulisan ini membahas tentang problematika stabilization clauses dalam kontrak karya PT Freeport Indonesia dan kewajiban membangun smelter pasca Putusan MK No 10/PUU-XII/2014, dimana kontrak karya yang dilakukan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan PT Freeport Mc Moran pada dasarnya adalah kontrak konsensi yang sebagian besar sahamnya dikuasai oleh perusahaan Freeport Mc Moran dan dengan dilandasi dengan klausul yang disebut stabilization clauses, artinya bahwa pertambangan/consesions agreement yang sudah ditandatangani hari ini oleh pihak Freeport Mc Moran dan pemerintah Indonesia berdasarkan hukum positif yang berlaku hari ini dan tidak boleh dirubah seandainya*

---

\*Junior Researcher in Javlec Indonesia, Assesor For Tenurial Indigenous and Forest Dispute, College Student Master of Law in Islamic University of Indonesia (UII Yogyakarta), Email: [arifindo78@yahoo.com](mailto:arifindo78@yahoo.com).

*oleh para pihak dalam perjanjian, dan merubahnya harus melewati proses negosiasi, hal tersebut menimbulkan problematika yang serius pada kondisi saat ini, selain itu pasca Putusan Mahkamah Konstitusi MK No 10/PUU-XII/2014, walaupun terdapat pro dan kontra yang sangat terlibat dalam persidangan tersebut akan tetapi ahirnya Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, Sehingga pasal yang diujikan tetap berlaku dan mewajibkan setiap perusahaan pertambangan untuk membuat smelter yang difungsikan untuk pengilangan dan pemurnian hasil tambang di dalam negeri, namun pembangunan smelter yang dilakukan PT Freeport Indonesia sampai tahun 2016 baru 15 persen. Hal tersebut menunjukkan ketidak seriusan perusahaan dalam melaksanakan amanat UU Minerba, bahwasanya sudah seharusnya mulai tahun 2014 bagi pemegang kontrak karya sudah harus beroperasi.*

**Kata Kunci:** *Stabilization Clauses, Smelter, Kontrak Karya.*

## **A. Pendahuluan**

Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan sumberdaya alam baik yang ada di laut maupun yang ada di darat.<sup>1</sup> Dari besarnya kekayaan alam yang ada di Indonesia tersebut sudah seharusnya dikelola dengan baik untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Konsep negara kesejahteraan sebagaimana telah dianut oleh negara Indonesia, maka sudah menjadi tugas pemerintah Indonesia untuk memberikan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sebagaimana yang telah dikonsepsikan dalam negara kesejahteraan (*welfare state*).

Salah satu aspek dalam memberikan kesejahteraan bagi masyarakat/rakyat Indonesia adalah pemanfaatan sumber daya alam yang terkandung di bumi Indonesia untuk kepentingan rakyat banyak bukan untuk kepentingan kaum elit dan pemodal besar. Eksploitasi sumberdaya alam di Indonesia haruslah didasarkan terhadap kepentingan rakyat yaitu

---

<sup>1</sup>Sebagai negara kepulauan, Indonesia mempunyai 17.408 pulau. Negara dengan julukan zamrud khatulistiwa ini terletak pada posisi silang antara dua benua dan dua samudera. Indonesia memiliki iklim tropis, cuaca dan musim yang menghasilkan kondisi alam yang tinggi nilainya, termasuk kekayaan keanekaragaman hayati, Indonesia terletak pada koordinat 940 45' BT dan 1410 05' BT serta pada 060 08' LU dan 110 15' LS. Luas wilayah mencapai 5,2 juta km<sup>2</sup> yang terdiri dari 1,9 juta km<sup>2</sup> wilayah daratan dan 3,3 juta km<sup>2</sup> wilayah lautan. Luas kawasan hutan Indonesia per pulau pada tahun 2005 adalah Jawa (19%), Sumatera (54%), Kalimantan (43%), Sulawesi (43%), dan Papua (71%). Lihat : Status Lingkungan Hidup Indonesia Tahun 2010, Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. p. 3.

kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi kita, yaitu dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: *"bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat"*. Selanjutnya sebagai pelaksanaan Pasal 33 ayat (3) di atas maka lahirilah berbagai peraturan pelaksanaan yang merupakan aktualisasi dari ketentuan tersebut.

Salah satu aktivitas untuk mengeksploitasi sumberdaya alam di Indonesia adalah dengan adanya aktivitas pertambangan. Sejarah regulasi tentang pertambangan di Indonesia telah ada sejak sebelum Indonesia merdeka. Pada zaman penjajahan regulasi mengenai pertambangan diatur dengan Indonesia Mijn Wet Stbl. 1899 yang berlaku tahun 1907, kemudian aturan tersebut pada tahun 1907 dirubah dengan menambah Pasal 5a dan dikenal dengan 5a contract, kemudin pada tahun 1930 muncul aturan yang dikenal dengan Mijn Politie Regelement (MPR) No.341.<sup>2</sup>

Sejak Indonesia merdeka kekayaan alam Indonesia diharapkan menjadi sumber pembiayaan negara, namun pada kenyataanya masih dikuasai oleh belanda. Pada tahun 1950 muncul mosi yang di prakarsai oleh Mr Teuku Mohammad Hasan di DPR untuk mengganti regulasi pertambangan produk belanda dan pada tahun 1959 telah tersusun draft RUU pertambangan, dan pada tahun 1959 disahkan UU No 10 tahun 1959 tentang pembatalan hak-hak pertambangan yang ada di Indonesia sebanyak 2971 buah dan pada tahun 1961 dibatalkan lagi 4 buah. Pada tahun 1960 di sahkan UU No 37 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan kemudian diubah menjadi UU No.11 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan, UU No 44 Prp. Tahun 1960 tentang Minyak dan Gas Bumi, PP No. 39 Tahun 1960 tentang Penggolongan Bahan Galian, kemudian diubah menjadi PP No. 25 Tahun 1964 tentang Penggolongan Bahan Galian dan terahir diubah menjadi PP No. 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian.<sup>3</sup> Pada tahun 2009 regulasi mengenai pokok-pokok pertambangan tersebut diubah menjadi UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, selanjutnya ditulis UU Minerba.

Pengeksploitasian sumberdaya alam indonesia melalui konsep pertambangan sebelumnya dilakukan adalah dengan konsep kontrak karya/perjanjian karya. Woelan Aziz menjelaskan bahwa kontrak karya merupakan kerjasama dimana pihak asing membentuk suatu badan hukum

---

<sup>2</sup>Thabrie Akma, *Perencanaan Tambang Terbuka*, Diktat, Unisba, 30 Agustus - 7 September 2004, p. 2.

<sup>3</sup>*Ibid*

Indonesia dan badan hukum Indonesia tersebut bekerjasama dengan badan hukum Indonesia yang menggunakan modal nasional.<sup>4</sup> Sedangkan menurut Salim H.S., kontrak karya adalah suatu perjanjian yang dibuat antara Pemerintah Indonesia/pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) dengan kontraktor asing semata-mata dan/atau merupakan patungan antara badan hukum asing dengan badan hukum domestik untuk melakukan kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi dalam bidang pertambangan umum.<sup>5</sup> Sedangkan Nandang Sudrajat menjelaskan bahwa kontrak karya merupakan legalitas pengusahaan bahan galian yang diperuntukkan bagi investor asing melalui fasilitas penanaman modal asing.<sup>6</sup>

Freeport McMoran adalah salah satu perusahaan tambang internasional terbesar didunia yang berasal dari Phoenix Arizona Amerika Serikat yang melakukan kontrak karya dengan negara Indonesia, dan kemudian berbadan hukum Indonesia dan bernama PT Freeport Indonesia. Pada saat kontrak karya dilakukan Bob Duke menjadi ahli hukum PT Freeport Indonesia untuk menyiapkan kontrak yang dikenal dengan kontrak karya.<sup>7</sup> Namun pada kenyataannya kontrak karya yang dilakukan tidak memberikan posisi yang baik bagi Indonesia.<sup>8</sup>

Kontrak karya yang dilakukan yang dilakukan pada dasarnya adalah kontrak konsensi yang sebagian besar sahamnya dikuasai oleh perusahaan Freeport McMoran dan dengan dilandasi dengan klausul yang disebut *stabilization clauses*, artinya bahwa pertambangan/*consesions agreement* yang sudah ditandatangani hari ini oleh pihak Freeport McMoran dan pemerintah Indonesia berdasarkan hukum positif yang berlaku hari ini dan tidak boleh dirubah seenaknya oleh para pihak dalam perjanjian, dan

---

<sup>4</sup>Salim H.S, *Hukum Pertambangan di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), p.128.

<sup>5</sup>Ibid, p.129.

<sup>6</sup> Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013), p. 67.

<sup>7</sup>Nanik Trihastuti, *Hukum Kontrak Karya* (Malang: Setara Press, 2013), p. 6.

<sup>8</sup>Dalam kontrak karya yang dilakukan, kesepakatan yang dilakukan antara PT Freeport Indonesia dan pemerintah Indonesia, Indonesia hanya memperoleh 1,5% sampai 3,5% dari hasil penjualan bersih tembaga dan 1% dari hasil penjualan emas dan perak. Hal ini tentu tidak sebanding dengan yang diperoleh PT Freeport Indonesia dari hasil tambang tembaga emas dan perak dari tanah papua. Persentase yang didapatkan pemerintah tersebut tidak seimbang dengan sumber daya mineral yang dikeruk dan degradasi kualitas lingkungan yang disebabkan oleh pertambangan. Lihat: Nanik Trihastuti, *Hukum Kontrak Karya: Pola Kerjasama Pertambangan Indonesia*, (Malang: Setara Press), p. 92.

merubahnya harus melewati proses negosiasi.<sup>9</sup> Stabilisation clauses tersebut pada perkembangannya menyebabkan berbagai persoalan, karena hukum di Indonesia terus berkembang dan bunyi kesepakatan dalam kontrak karya sudah tidak sesuai lagi dengan aturan perundang undangan di Indonesia dan konsep pengelolaan pertambangan untuk kemakmuran rakyat. Padahal pada prinsipnya penanaman modal asing menurut Rosyidah Rakhmawati, tidak boleh mengakibatkan ketergantungan yang terus-menerus serta tidak merugikan kepentingan nasional.<sup>10</sup> Selain itu juga perlu adanya peningkatan kemandirian dalam pelaksanaan pembangunan dan mencegah keterikatan serta campur tangan asing.<sup>11</sup>

Dalam UU Minerba yang telah di sahkan pada tahun 2009 bahwa sebelumnya menganut sistem kontrak karya sebagai bentuk hukum perjanjian, dengan UU yang baru ini berubah ke sistem perizinan. Oleh sebab itu maka pemerintah tidak lagi berada dalam posisi yang sejajar dengan pelaku usaha dan menjadi pihak yang memberi ijin kepada pelaku usaha di industry pertambangan mineral dan batubara. Namun ternyata dalam UU Minerba tersebut tidak menghapuskan konsep kontrak karya/perjanjian karya, padahal sudah sangat jelas bahwa konsep kontrak karya sama sekali tidak menguntungkan bagi negara Indonesia.

Selain itu problem lain yang juga menarik untuk dibahas dalam tulisan ini adalah pengaturan mengenai kewajiban membangun smelter sebagaimana terdapat didalam Pasal 102 dan Paasl 103 UU Minerba,

---

<sup>9</sup>Pada tahun 1967 Kontrak Karya pada Generasi Ke-I yang dilakukan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT Freeport Indonesia dengan jangka waktu selama 30 tahun, setelah penandatanganan kontrak kemudian PT Freeport Indonesia mulai produksi tahun 1973 dengan menggunakan teknik pertambang terbuka (*open pit mining*). Kemudian pada tahun 1981 PT Freeport Indonesia memperluas kegiatan pertambangannya dengan tambang dalam di daerah tersebut, hal ini seiring dengan ditemukannya suatu cadangan mineral baru. Selanjutnya pada tahun 1986 Pemerintah Republik Indonesia mendapatkan divestasi sebesar 8,5 % dari PT Freeport Indonesia. Sejalan dengan kebijakan pemerintah Republic Indonesia dalam investasi sejak tahun 1968. Pada perkembangannya kemudian diadakan Kontrak Karya II yang dilaksanakan pada tahun 1991 selama 30 tahun ditambah 2 kali 10 tahun dan berakhir sampai tahun 2041, karena ditemukan cadangan mineral baru yang sangat besar di daerah Grasberg pada ketinggian 4000m dari permukaan laut. Produksi semula 5000 ton bijih per hari pada awal Kontrak Karya meningkat menjadi 52.000 ton per hari tahun 1991 dan sekarang menjadi sekitar 240.000 - 250.000 ton per hari. Lihat: Ukur W. Soelistijo, Kronologis Kontrak Karya di Indonesia dan Usaha Pertambangan PT Freeport Indonesia (PT FI), *Makalah disajikan pada Seminar Fakultas Ekonomi Universitas Islam Bandung*, Jurusan Teknik Pertambangan, Fakultas Teknik, Unisba, 2011. p.4.

<sup>10</sup>Rosyidah Rakhmawati, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia dalam Menghadapi Era Global*, (Malang: Bayumedia, Publishing, 2003), p. 8.

<sup>11</sup>Jusri Djamal, *Aspek-Aspek Hukum Masalah Penanaman Modal*, (Jakarta: BKPM, 1981), p. 2.

dengan adanya aturan pembangunan smelter tersebut, kemudian beberapa perusahaan besar yang bergerak dibidang pertambangan yang diwakili kuasa hukumnya yaitu Refly Harun kemudian mengajukan judicial review terhadap aturan tersebut. Pemohon berpendapat bahwa Pasal 102 dan Paasl 103 UU Minerba tidak memuat larangan ekspor biji (*raw material* atau *core*), namun hanya memuat kewajiban untuk melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri serta meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara, dan MK melalui Putusan MK No 10/PUU-XII/2014 Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Walaupun PT Freeport Indonesia telah mencanangkan membuat smelter tapi ternyata dalam pelaksanaannya tidak maksimal dan tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam UU Minerba.

Tulisan ini akan membahas problematika *stabilization clauses* dalam kontrak karya PT Freeport Indonesia dan kewajiban membangun *Smelter* yang dilakukan PT Freeport Indonesia Pasca Putusan MK No 10/PUU-XII/2014.

## **B. Problematika *Stabilization Clauses* dalam Kontrak Karya PT Freeport Indonesia.**

Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai potensi kekayaan alam berupa mineral dan batu bara yang cukup banyak, Berdasarkan data yang dirilis oleh Price Waterhouse Cooper, industri pertambangan di Indonesia telah menyumbang sekitar 4% sampai 5% dari keseluruhan *Produk Domestik Bruto (PDB)* di negara Indonesia.<sup>12</sup> Selain itu Data Pokok APBN 2005 – 2010, sektor pertambangan menyumbang Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 9,5 triliun di tahun 2008. Selain itu, berdasarkan data Biro Pusat Statistik, di tahun 2007 sektor pertambangan memiliki kontribusi sebesar Rp 160 triliun, atau 4%, terhadap total *gross domestic product* Indonesia. Industri pertambangan di Indonesia juga mempunyai peranan yang sangat penting bagi beberapa provinsi yang kaya sumber daya mineral dan batubara, contohnya di wilayah provinsi Papua, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan Timur.<sup>13</sup> Kemudian berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada tahun 2015 menunjukkan bahwa nilai kumulatif ekspor Indonesia dari januari 2015 hingga maret 2015 mencapai \$ 39.128.000.000, jumlah tersebut dari sector pertambangan 13.26% dengan nilai \$ 5.188.439.100. Sehingga sector pertambangan di indonesia masih merupakan sector yang

---

<sup>12</sup>Price Waterhouse Cooper, *Mining in Indonesia: Investment and Taxation Guide* 4th Edition April 2012, [www.pwc.com/id](http://www.pwc.com/id), diakses pada tanggal 10 Juli 2012.

<sup>13</sup>*Ibid*,

memiliki potensi sangat besar bagi Indonesia dalam mensejahterakan rakyat.<sup>14</sup>

Bidang usaha pertambangan merupakan salah satu bidang usaha yang mendapat prioritas utama dari pemerintah. Selain itu untuk mendukung bidang usaha pertambangan, pemerintah berusaha untuk dapat mengarahkan dan mengelola sumber-sumber daya alam yang termasuk dalam bidang usaha pertambangan. Bidang usaha pertambangan meliputi pertambangan minyak bumi, gas bumi, batubara, logam, timah, bijih nikel, bauksit, pasir besi, perak serta konsentrat tembaga.<sup>15</sup>

Indonesia memiliki potensi sumberdaya mineral dan batu bara yang cukup besar. Berdasarkan data dari laporan kajian suplay demand mineral, sumber daya tembaga Indonesia sebesar 4.925 juta ton ore dengan cadangan sebesar 4.161 juta ton ore. Sumber daya nikel Indonesia diperkirakan mencapai 2.633 juta Ton ore dengan cadangan sebesar 577 juta ton ore yang tersebar di Sulawesi, Kalimantan, Maluku dan Papua dengan kandungan unsur nikel rata-rata 1,45%. Sumber daya bauksit Indonesia diperkirakan mencapai 349.61 juta Ton bijih dan 134.65 untuk logam dengan cadangan sebesar 97.40 juta ton untuk bijih dan 34.88 juta ton untuk logam dengan kadar Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> berkisar 27- 55 persen.<sup>16</sup> Dari besarnya potensi pertambangan di Indonesia maka perlu sebuah aturan hukum yang jelas dan tegas untuk melingkupinya. Aturan tersebut sebagai wujud kebutuhan masyarakat akan hukum dalam kegiatan pertambangan, sehingga hukum yang seharusnya diciptakan adalah hukum yang sesuai dengan kondisi dan keinginan masyarakat Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar kekayaan alam yang cukup besar tersebut benar benar digunakan untuk pembangunan bangsa dan mensejahterakan masyarakat Indonesia.

Dalam sebuah teori sosiologi hukum yang dikenalkan oleh Roscoe Pound dalam karyanya *Scope and Purpose of Sociological Jurisprudence*, mengungkapkan bahwa hukum harus dilihat dan dipandang sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan sosial. Dalam ungkapan Roscoe Pound tersebut dapat di maknai bahwa hukum hendaknya ditujukan sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat, oleh karena itu dibuatnya hukum adalah untuk menjamin kebutuhan

---

<sup>14</sup>Badan Pusat Statistik Perkembangan Ekspor dan Impor Indonesia Maret 2015, Berita Resmi Statistik No. 36/04/Th XVII. 15 April 2015.

<sup>15</sup>Amirudin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*, (Jakarta:Penerbit Prenada Media, 2004), p. 113.

<sup>16</sup>Laporan Kajian Suplay Demand Mineral, Pusat Data dan Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral, 2012

sosial, sehingga hukum adalah bagian dari perwujudan tujuan sosialnya.<sup>17</sup> Hal tersebut sejalan dengan ungkapan yang dikemukakan oleh Eugene Ehrlich bahwa hukum hanya bisa dipahami dalam fungsinya dimasyarakat. Eugene Ehrlich mencoba menjelaskan bahwa hukum positif akan efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup didalam masyarakat atau apa yang disebut oleh antropolog adalah sebagai pola kebudayaan (*culture pattern*). Oleh sebab itu konstruksi hukum yang dibangun adalah hukum yang sesuai dan selaras dengan kebutuhan serta kepentingan masyarakat, dalam mencapai sebuah hukum yang merespon terhadap kebutuhan masyarakat maka menurut Albert van Dacey menyarankan bahwa seharusnya para legislator dalam membuat suatu regulasi haruslah mencerminkan pendapat umum/public opinion serta bersikap sesuai pendapat umum.<sup>18</sup>

Dari konstruksi teori sosiologi yang penulis ungkapkan diatas bisa digunakan untuk melihat disparitas yang terjadi didalam konsepsi pengaturan kontrak karya yang terdapat didalam UU Minerba dengan pengaturan pengelolaan sumber daya alam yang terdapat didalam ketentuan pasal 33 (3) UUD 1945. bahwa sebagaimana diungkapkan dalam latar belakang, secara umum terdapat suatu permasalahan yang problematic yang terkait pengaturan kontrak karya. Konsep pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia haruslah didasarkan pada kepentingan rakyat yaitu kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi kita, yaitu dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: "*bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat*".

Dalam konsepsi tersebut telah diatur secara jelas bahwa pengelolaan sumberdaya alam harusah di jalankan sesuai dengan kepentingan masyarakat, kebutuhan masyarakat dan bukan kebutuhan para elit pemodal, yang tidak menguntungkan masyarakat asli Indonesia sebagai pemilik utuh sumber daya alam Indonesia. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Roscoe Pound sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa hukum harus dilihat dan dipandang sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan sosial. Pemenuhan kebutuhan sosial inilah yang seharusnya diperhatikan oleh pemerintah Indonesia agar tujuan kesejahteraan itu benar-benar bisa diwujudkan.

---

<sup>17</sup>Teguh Prasetyo, Abdul Halim Barkatullah, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum, Refleksi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011), p. 124-127.

<sup>18</sup>*Ibid*,

Aturan dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) tersebut merupakan cita cita hukum untuk kesejahteraan masyarakat, sebagai pelaksana Pasal 33 ayat (3) tersebut maka Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) membuat aturan berupa undang undang tentang pengelolaan sumber daya alam di Indonesia yang sebelumnya diatur didalam UU No. 11 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan dan kemudian dirubah menjadi UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dimana dalam UU yang baru ini menurut Nanang Sudrajat lebih akomodatif salah satunya adalah adanya upaya pengelolaan secara terintegrasi dari eksplorasi sampai pasca tambang.<sup>19</sup>

Konsep pertambangan di Indonesia sebelumnya memakai konsep kontrak karya/perjanjian karya, dimana negara diposisikan sebagai pelaku business hal ini sebagaimana yang sebelumnya diatur didalam ketentuan UU No.11 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan, dalam Pasal 10 istilah yang digunakan adalah perjanjian karya, dimana dalam pasal tersebut diatur sebagai berikut:<sup>20</sup>

- (1) Menteri dapat menunjukan pihak lain sebagai kontraktor apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang belum atau tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Instansi Pemerintah atau Perusahaan Negara yang bersangkutan selaku pemegang kuasa pertambangan.
- (2) Dalam mengadakan perjanjian karya dengan kontraktor seperti yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini Instansi Pemerintah atau Perusahaan Negara harus berpegang pada pedoman-pedoman, petunjuk-petunjuk, dan syarat-syarat yang diberikan oleh Menteri.
- (3) Perjanjian karya tersebut dalam ayat (2) pasal ini mulai berlaku sesudah disahkan oleh Pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat apabila menyangkut eksploitasi golongan a sepanjang mengenai bahan-bahan galian yang ditentukan dalam pasal 13 Undang-undang ini dan/ atau yang perjanjian karyanya berbentuk penanaman modal asing.

Dalam suatu perjanjian/kontrak dikenal dua kategori diantaranya adalah *nominate contracts*, dan *in nominate contracts*. Perjanjian atau Kontrak yang telah diatur dan diberinama didalam KUH.Perdata, yang disebut *nominate contracts*, contohnya Perjanjian Jual Beli, Sewa Menyewa, Tukar Menukar. Perjanjian atau Kontrak yang belum diatur didalam KUH.Perdata yang disebut *innominate contracts*, karena ketika KUH.Perdata diundangkan perjanjian tersebut belum dikenal, Perjanjian ini muncul dan berkembang dalam praxis, terutama praxis didunia usaha, contohnya

<sup>19</sup>Nanang Sudrajat, *Teori Praktik Pertambangan di Indonesia Menurut Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013), p. 53-55.

<sup>20</sup>Pasal 10, Undang-Undang No.11 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan

perjanjian sewa beli, perjanjian sewa guna, kerja sama operasi dan kontrak karya.<sup>21</sup> Seiring berkembangnya dunia pertambangan di Indonesia kemudian DPR RI merubah UU No.11 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan dan menggantinya dengan UU No 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, perubahan yang paling mendasar adalah perubahan rezim kontrak menjadi rezim perizinan.

Akan tetapi agaknya pemerintah tidak menghapuskan secara total mengenai ketentuan aturan kontrak yang telah ada sebelumnya, hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 169 a UU Minerba bahwa dalam UU tersebut secara jelas masih mengakui adanya kontrak karya yang menyebutkan bahwa "*Kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian*". Ketentuan tersebut tentu menimbulkan ketidakjelasan posisi pemerintah dalam hal pengelolaan pertambangan. Walaupun dalam hal ini pemerintah kedudukannya lebih tinggi sebagai *government* bukan sebagai pelaku *business* namun pengakuan terhadap adanya kontrak karya merupakan ketidaktegasan pemerintah dalam perubahan rezim perijinan pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia.

Kontrak karya yang dilakukan PT Freeport Indonesia dan dilandasi dengan klausul yang disebut *stabilization clauses*, menyebabkan posisi pemerintah Indonesia tersudutkan dan sama sekali tidak menguntungkan pihak Indonesia, dalam kasus Freeport tersebut tampak jelas bahwa rezim kontrak karya tidaklah sesuai kepentingan rakyat banyak, Hal tersebut tentu bertentangan dengan norma dasar yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sekaligus tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Kontrak karya dalam kondisi saat ini tentu tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat, oleh karenanya dalam aturan yang terdapat dalam UU Minerba 2009 harusnya mempertegas tidak diberlakukannya sistem kontrak karya.

Dengan posisi yang tidak menguntungkan Indonesia tersebut tentu menimbulkan gap antara Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dengan realitas yang dialami masyarakat Indonesia yang khususnya adalah masyarakat papua. dengan besarnya sumberdaya alam yang dimiliki ternyata masyarakat papua cenderung masyarakat yang memiliki angka kemiskinan cukup tinggi dan cenderung meningkat angka kemiskinannya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik menguak data bahwa tingkat kemiskinan masyarakat

---

<sup>21</sup>Toni Rico Sihan, *Penyesuaian Isi Kontrak Karya Terkait Dengan Penggunaan Jasa Pertambangan*, (Depok: FH UI, 2012). p. 53.

di Papua pada September 2014 sebesar 27,73 juta penduduk miskin, namun pada Maret 2015 naik menjadi 28,59 juta penduduk miskin yaitu naik sekitar 860.000 penduduk miskin, dan Papua menjadi provinsi dengan prosentase kemiskinan tertinggi yang selanjutnya disusul Papua Barat dan NTT.<sup>22</sup> Hal tersebut berbanding terbalik dengan kekayaan alam yang sangat banyak dimiliki di provinsi Papua.

*Stabilized Clauses* sebagaimana dianut dalam perjanjian yang telah dilakukan oleh PT Freeport Indonesia dengan pemerintah Indonesia telah menimbulkan banyak persoalan, karena *consesions agreement* yang sudah ditandatangani hari ini berdasarkan hukum positif yang berlaku hari ini dan tidak boleh dirubah seenaknya oleh para pihak dalam perjanjian, dan merubahnya harus melewati proses negosiasi. Sehingga jalan yang bisa dilakukan pemerintah Indonesia untuk mengamankan sumberdaya alamnya adalah tetap melalui proses renegotiasi. Renegosiasi yang harus dilakukan meliputi luas wilayah kerja, penerimaan negara termasuk di dalamnya royalti, kewajiban pengolahan dan pemurnian dalam negeri, kewajiban divestasi saham dan kewajiban penggunaan tenaga kerja lokal, barang, dan jasa pertambangan dalam negeri.<sup>23</sup>

Sebelumnya, pada kurun waktu 2005-2006, pemerintah melalui tim yang dikoordinasikan oleh Kementerian Ekonomi sudah mencoba melakukan renegotiasi beberapa kontrak tambang, khususnya pada beberapa perusahaan besar seperti PT Freeport Indonesia. Sayangnya proses ini seolah berhenti di tengah jalan dan tidak jelas kelanjutannya. Keinginan renegotiasi kontrak tambang kembali mengemuka takala pada peringatan hari jadi Pancasila 1 Juni 2011 lalu, di dalam pidotanya Presiden SBY memerintahkan kepada kementerian dan lembaga terkait untuk melakukan peninjauan ulang (renegosiasi) terhadap kontrak-kontrak tambang yang tidak memberikan hasil optimal kepada negara.<sup>24</sup>

Kemudian Pada tanggal 10 Januari tahun 2012, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 yang secara resmi membentuk tim evaluasi Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang ada untuk menyesuaikan dengan ketentuan Undang-undang Minerba, Undang-undang mengharuskan semua Kontrak Karya dan PKP2B yang ada agar diubah dan diharmonisasikan sesuai dengan Undang-undang Minerba.

---

<sup>22</sup>Badan Pusat Statistik, Tingkat Kemiskinan Provinsi Papua Tahun 2014 dan 2015.

<sup>23</sup>Ahmad Redi, *Hukum Pertambangan, Cetakan Pertama*, (Jakarta: Gramata Publisng, 2014). p. 89.

<sup>24</sup>Firdaus Ilyas, *Renegosiasi Kontrak Tambang, Soal Keberanian Pemimpin?*, Buletin ICW Edisi 3/Oktober/2011

Tujuan pemerintah melakukan renegotiasi atau peninjauan kembali Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara untuk menyesuaikan isi kontrak dan perjanjian dengan sejumlah perusahaan pertambangan pemegang Kontrak Karya dan Perjanjian Pengusahaan Pertambangan Batubara agar kontrak sebelumnya dapat menyesuaikan dengan Undang-undang Minerba dengan kesepakatan kedua belah pihak.<sup>25</sup> Namun lagi-lagi upaya itupun belum berjalan secara maksimal.

Setelah itu isu renegotiasi kontrak karya PT Freeport Indonesia mengemuka ketika awal pemilu presiden tahun 2015, dimana setiap calon berkomitmen untuk renegotiasi kontrak karya tersebut. Namun setelah presiden Jokowi terpilih ternyata hal tersebut berbanding terbalik dengan isu renegotiasi yang sempat mengemuka pada waktu pilpres. Surat Menteri ESDM yang bocor ke media massa yang isinya menjamin akan memperpanjang kontrak karya Freeport serta isu bagi bagi saham yang melibatkan petinggi pimpinan DPR dan beberapa Menteri seakan menjadi bukti bahwa keinginan renegotiasi kontrak karya PT Freeport Indonesia pun tidak dilaksanakan.

Ada banyak problem yang mendasari sulitnya untuk renegotiasi kontrak dengan PT Freeport Indonesia, *Pertama*, Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang masih menempatkan kontrak karya dalam UU No. 4 Tahun 2009, hal ini menunjukkan bahwa keinginan pemerintah untuk menciptakan pengelolaan sumberdaya alam untuk kemakmuran masyarakat sangatlah rendah, *Kedua*, Posisi kepemilikan saham Indonesia yang cukup sedikit menyebabkan pemerintah tak punya power dalam renegotiasi kontrak karya dengan PT Freeport Indonesia, *Ketiga*, *Stabilized Clauses* dengan konsep *consesions agreement* yang sudah ditandatangani hari ini berdasarkan hukum positif yang berlaku hari ini dan tidak boleh dirubah seenaknya oleh para pihak dalam perjanjian, dan merubahnya harus melewati proses negosiasi, dengan posisi pemerintah yang sangat lemah maka renegotiasi menjadi sebuah keniscayaan. *Keempat*, Dengan kondisi birokrasi pemerintah indonesia yang buruk dan korup sangat sulit untuk merevolusi aturan pertambangan di Indonesia.

Sehingga atas berbagai problem diatas penulis ingin menyampaikan berbagai hal yang harus diperbaiki *Pertama*, Merevisi UU No. 4 Tahun 2009 atau UU Minerba, dan disesuaikan dengan konsep Pasal 33 ayat (3). *Kedua*, Memperkuat posisi kepemilikan saham Indonesia di PT Freeport

---

<sup>25</sup>Intan Permata Murtafiah, Abrar Saleng, Farida Patittingi, *Implikasi Hukum Kontrak Karya Antara Pemerintah Indonesia dengan PT. Vale Indonesia TBK, Setelah Berlakunya UU No. 4 TAHUN 2009*, (Program Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar), p.6.

Indonesia, atau dengan jalan nasionalisasi kepemilikan saham PT Freeport, setidaknya 50% untuk saham Indonesia.<sup>26</sup> *Ketiga*, Dengan posisi yang kuat ketika Indonesia telah memiliki saham mayoritas di PT Freeport maka proses negosiasi akan lebih mudah. *Keempat*, Memperbaiki birokrasi di Indonesia sehingga terbebas dari praktik-praktik Kolusi Korupsi dan Nepotisme.

### **C. Kewajiban Membangun *Smelter* yang dilakukan PT Freeport Indonesia Pasca Putusan MK No 10/PUU-XII/2014?**

Dalam sebuah teori sosiologi hukum yang dikenalkan oleh Lawrence Friedmen, mengklasifikasikan ke dalam tiga sub bagian, *Pertama*, *Legal Substance* (peraturan perundang undangan atau regulasi), *Kedua*, *Legal Structure* (aparatur penegak hukum/pemerintah), *Ketiga Legal Culture* (budaya hukum), teori tersebut kemudian dinamai teori sistem hukum. teori ini merupakan salah satu teori cukup relevan untuk digunakan dalam melihat, menganalisis serta memberikan gambaran mengenai persoalan hukum yaitu terkait problematika pembangunan *smelter* oleh PT Freeport Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 10/PUU-XII/2014.

*Pertama*, *Legal Substance*, Sebagai bentuk untuk meningkatkan nilai jual hasil tambang maka dalam UU Minerba diatur mengenai kewajiban pemurnian hasil tambang di dalam negeri, kewajiban tersebut sebagaimana terdapat didalam Pasal 102 dan Paasl 103 UU Minerba. Dalam Pasal 102 UU Minerba diatur bahwa "*Pemegang IUP dan IUPK wajib mneingkatkan nilai tambah sumber daya mineral da/atau batubara dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral dan batubara*. Sedangkan dalam Pasal 103 UU Minerba diatur bahwa:

- 1) *Pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan pengilahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri.*
- 2) *Pemegang IUP dan IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengilah dan memurnikan hasil penambangan dari pemegang IUP dan IUPK lainnya.*

---

<sup>26</sup>Dalam PP No 24 Tahun 2012, Pasa197 (1) Pemegang IUP dan IUPK dalam rangka penanaman modal asing, setelah 5 (lima) tahun sejak berproduksi wajib melakukan divestasi sahamnya secara bertahap, sehingga pada tahun kesepuluh sahamnya paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) dimiliki peserta Indonesia. (a) Kepemilikan peserta Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam setiap tahun setelah akhir tahun kelima sejak produksi tidak boleh kurang dari presentase sebagai berikut: a. tahun keenam 200/0 (dua puluh persen); b. tahun ketujuh 300 /0 (tiga puluh persen); c. tahun kedelapan 37% (tiga puluh tujuh persen); d. tahun kesembilan 44% (empat puluh empat persen); e. tahun kesepuluh 51% (lima puluh satu persen), dari jumlah seluruh saham..

- 3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan nilai tambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 serta pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.*

Dengan ada aturan tersebut memberikan kewajiban bagi setiap perusahaan tambang untuk melakukan pengilangan dan pemurnian di dalam negeri atau di Indonesia sebelum di ekspor ke luar negeri. Aturan mengenai pengilangan dan pemurnian tersebut bukan hanya berlaku bagi pemegang IUP dan IUPK saja akan tetapi juga pemegang kontrak karya, hal ini sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 170 UU Minerba bahwa "*Pemegang kontrak karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 yang sudah berproduksi wajib melakukan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan*". Hal tersebut dipertegas dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2014 bahwa setiap pemegang kontrak karya yang telah melakukan pemurnian di dalam negeri dapan melakukan penjualan keluar negeri.<sup>27</sup>

Dengan adanya aturan mengenai kewajiban pengilangan dan pemurnian di dalam negeri tersebut tersebut, kemudian beberapa perusahaan besar yang bergerak dibidang pertambangan yang diwakili kuasa hukumnya yaitu Refly Harun, mengajukan judicial review terhadap aturan tersebut. Pemohon berpendapat bahwa Pasal 102 dan Paasl 103 UU Minerba tidak memuat larangan ekspor biji (*raw material atau core*), namun hanya memuat kewajiban untuk melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri serta meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara.

Pemohon a quo juga berpendapat bahwa kebijakan larangan ekspor biji (*raw material atau core*) dari pemerintah berubah-ubah sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum, dan hal ini bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Kemudian Pasal 102 dan Pasal 103 Undang-Undang *a quo* bertentangan dengan Pasal 22A dan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 apabila dimaknai adanya larangan ekspor biji (*raw material atau core*), lebih lanjut pemohon a quo berpendapat bahwa Pasal 102 dan Pasal 103 UU Minerba bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 apabila dimaknai adanya larangan ekspor biji (*raw material atau core*) dan UU Minerba berisi pengaturan mengenai pengendalian ekspor dan bukan

---

<sup>27</sup>Aturan mengenai kewajiban melakukan pengilangan dan pemurnian hasil tambang selain berlaku bagi pemegang IUP dan IUPK juga berlaku bagi pemegang Kontrak Karya, dan bagi pemegang Kontrak Karya paling lambat membangun smelter dan harus mulai beroperasi paling lambat 5 tahun setelah UU Minerba di Sahkan/berlaku.

larangan ekspor, sehingga perlu diberikan pemaknaan yang tepat guna menghindari pemaknaan yang sewenang-wenang dari pemerintah.

Disatu sisi pemerintah sebagai pihak termohon menjelaskan bahwa berdasarkan konsep negara hukum maka dasar dari diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara adalah Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, Pemerintah lebih lanjut menjelaskan bahwa Pasal 102 dan 103 undang-undang a quo adalah untuk meningkatkan nilai tambah melalui proses pengelolaan dan pemurnian di dalam negeri yang untuk itu tentunya dibutuhkannya industri unit tambang atau smelter karena pengelolaan atau pemurnian akan membawa naiknya penerimaan negara, memberi dukungan bagi terciptanya industri nasional yang memproduksi barang tambang serta menyerap tenaga kerja. Peningkatan nilai tambah memiliki semangat yang membangun bagi perekonomian domestik.<sup>28</sup>

Pemerintah juga menjelaskan bahwa tujuan utama dari peningkatan nilai tambah, bukan menghambat perdagangan, tetapi memanfaatkan kekayaan mineral dan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran bangsa. Upaya ini tidak dapat ditunda karena kekayaan mineral akan habis pada suatu saat dan tidak dapat diperbaharui. Peningkatan kemakmuran dapat dicapai jika terjadi peningkatan kegiatan ekonomi di sepanjang rantai produksi mineral. Peningkatan rantai produksi domestik pada gilirannya akan memberikan dampak positif bagi perekonomian dalam bentuk penciptaan output, nilai tambah dan kesempatan kerja domestik.<sup>29</sup>

Selain itu menurut pemerintah, ketersediaan bahan baku industri hilir berbasis logam domestik, serta penguasaan teknologi dalam pengelolaan mineral. Bahwa pembangunan industri tambang, akan memperkuat industri nasional yang akan berdampak semakin meluas dan terbukanya lapangan pekerjaan di segala bidang, yang tentunya merupakan perwujudan dari mandat Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa selain itu pula, dengan adanya industri pengelolaan dan pemurnian, maka bangsa Indonesia tidak hanya menjual bahan mentah, maka akan berdampak pada peningkatan penerimaan negara yang bisa untuk meningkatkan anggaran kesejahteraan rakyat, pelayanan publik, infrastruktur pedesaan, industri pengelolaan akan menghasilkan bahan lanjutan yang akan memberikan dukungan bagi

---

<sup>28</sup>Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 10/PUU-XII/2014, tentang pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar 1945, Acara Mendengarkan Keterangan DPR dan Pihak Terkait, p. 6-7.

<sup>29</sup>*Ibid*,

industri nasional lainnya yang mengandalkan hasil pengelolaan dan lain-lain.<sup>30</sup>

Terahir pemerintah berargumentasi bahwa industri tambang adalah industri padat modal, padat karya, dan beresiko tinggi, oleh karena itu ketika ada kewajiban membuat smelter, perusahaan tidak bisa beralih tidak memiliki kecukupan modal dan kecukupan teknologi atas resiko yang perusahaan hadapi. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka menurut Para Pihak Terkait Pasal 102 dan 103 undang-undang a quo telah konstitusional dalam ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu dalil Para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.<sup>31</sup>

Atas beberapa pertimbangan Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pengajuan pengujian Pasal 102 dan 103 undang-undang a quo yang diajukan oleh pemohon yang diwakili kuasa hukumnya Refly Harun tidak berkaitan dengan konstitusionalitas tetapi hanya terkait pada kerugian materil. Berdasarkan pertimbangan tersebut mahkamah berpendapat bahwa permohonan provisi pemohon tidak beralasan menurut hukum. Selain itu Mahkamah juga berpendapat bahwa eksepsi dan pokok permohonan yang diajukan oleh pemohon tidak beralasan menurut hukum.<sup>32</sup> Akhirnya Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya dalam perkara No 10/PUU-XII/2014, menolak permohonan provisi para pemohon, menolak eksepsi pihak terkait I dan pihak terkait II untuk seluruhnya, dan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.<sup>33</sup> Atas dasar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut pemegang IUP dan IUPK serta Kontrak Karya harus tetap melakukan pengilangan dan pemurnian hasil tambang di dalam negeri dan harus segera membuat smelter sebagaimana telah diamanatkan didalam UU Minerba dan aturan pelaksana lainnya.

*Kedua, Legal Structure*, PT Freeport Indonesia melalui aturan yang terdapat didalam Pasal 102, Pasal 103 dan Pasal 170 UU Minerba telah merancang untuk membuat smelter sebagai tempat pengilangan dan pemurnian hasil tambang yang diperoleh dari provinsi Papua. Mengenai tempat dibangunya *smelter* ini kemudian menjadi polemic antara PT Freeport Indonesia dan pemerintah provinsi Papua, dimana PT Freeport Indonesia mencanangkan pembangunan *smelter* di kawasan industri Petrokimia Gresik Jawa Timur. Sedangkan Pemerintah Daerah Papua mencanangkan untuk pembangunan *smelter* dilakukan di Mimika Papua,

---

<sup>30</sup>*Ibid*,

<sup>31</sup>*Ibid*,

<sup>32</sup> Pendapat Mahkamah Konstitusi dalam perkara No 10/PUU-XII/2014.

<sup>33</sup> Amar Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara No 10/PUU-XII/2014.

Pemkab Mimika sudah menyediakan lahan 3.000 hektar untuk pembangunan smelter di Papua.<sup>34</sup> Sementara PT Freeport Indonesia tetap akan melakukan pembangunan *smelter* di kawasan industri Petrokimia Gresik Jawa Timur, PT Freeport Indonesia akan menggelontorkan US\$ 700 juta untuk menjamin proyek smelter. Hingga saat ini perkembangan pembangunan Freeport baru mencapai 15 persen.<sup>35</sup>

Pembangunan *smelter* yang jauh dari tempat pertambangan tentu menjadi pertanyaan besar tentang keseriusan PT Freeport Indonesia dalam pembangunan *smelter* sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 102, Pasal 103 dan Pasal 170 UU Minerba. Dalam hal ini muncul dugaan bahwa pembangunan *smelter* yang dilakukan hanya sebagai formalitas saja dan tidak sesuai tujuan awal konsep pengilangan dan pemurnian di dalam negeri. Selain itu pembangunan *smelter* yang sampai tahun 2016 baru 15% tentu menjadi problem yang serius padahal dalam pasal 170 sudah jelas bahwa pembangunan *smelter* bagi pemegang kontrak karya selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan. Jika dilihat sejak UU Minerba disahkan yaitu tahun 2009 sampai sekarang 2016 telah lebih dari 6 tahun tapi progress pembuatan *smelter* PT Freeport Indonesia tidak menunjukkan kemajuan yang signifikan. Disatu sisi pemerintah tidak tegas dalam mengawal aturan tersebut. Seharusnya pemerintah serius dalam pengawalan pembuatan perusahaan pertambangan terbesar di Indonesia tersebut, sehingga realisasi pembuatan smelter oleh PT Freeport Indonesia bisa maksimal dan beroprasi.

Bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 10/PUU-XII/2014 yang menegaskan terkait ketentuan Pasal 102 dan Pasal 103 UU Minerba yang tetap berlaku maka sudah seharusnya PT Freeport Indonesia menjalankan kewajibannya untuk membangun smelter sebagai tempat pengilangan dan pemurnian hasil tambang di dalam negeri. Namun kenyataan yang terjadi saat ini dimana perkembangan pembuatan smelter yang tak kunjung selesai menunjukkan bahwa secara implementatif PT Freeport Indonesia telah melanggar ketentuan Pasal 102, Pasal 103 dan dipertegas dengan Pasal 170 UU Minerba dimana seharusnya smelter harus beroprasi setelah 5 tahun UU Minerba di sahkan. akan tetapi sampai sekarang smelter yang di buat pun tak kunjung selesai. Hal tersebut menunjukkan adanya ketidakseriusan pemerintah dalam pelaksanaan UU Minerba serta melaksanakan amanat putusan Mahkamah Konstitusi. Oleh

---

<sup>34</sup><http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/02/09/204905626/Bupati.Mimika.Kec.am.Freeport.Karena.Tak.Mau.Bangun.Smelter.di.Papua>, diakses pada tanggal 25 April 2016.

<sup>35</sup><http://katadata.co.id/berita/2015/12/07/dua-smelter-beroperasi-2016-bagaimana-dengan-freeport>, diakses pada tanggal 25 April 2016.

karena itu sudah seharusnya pemerintah melalui kementerian ESDM untuk memonitoring pelaksanaan pembuatan *smelter* dan bahkan sudah seharusnya member sanksi yang tegas terhadap perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang undangan yang ada.

*Ketiga, Legal Culture*, Masyarakat papua sebagai tuan rumah pertambangan PT Freeport Indonesia menganggap bahwa pembangunan *smelter* di kawasan industri Petrokimia Gresik Jawa Timur tidaklah beralasan, bahwasanya masyarakat menganggap bahwa hasil tambang dari tanah Papua sudah seharusnya di olah di tanah Papua bukan di di kawasan industri Petrokimia Gresik Jawa Timur yang dari jarak tempuhnya cukup jauh dan hal ini akan memakan waktu dan biaya yang cukup tinggi. Atas dasar itu kemudian Pemkab Mimika menyediakan lahan 3.000 hektar untuk pembangunan smelter di Papua. Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika Papua berpendapat bahwa *smelter* yang dibangun juga tidak akan kekurangan listrik karena akan dibangun pembangkit listrik tenaga air (PLTA) di Pomako dan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Rumoko dan bisa dibangun 600 MW. Selain itu pihak pemerintah Daerah Kabupaten Mimika Papua menyebut ada 6.000 putra daerah Papua yang bersekolah di luar negeri. Ribuan pemuda ini tentu membutuhkan lapangan pekerjaan saat pulang ke Papua. Karena itu, perlu dibangun smelter yang dapat menyerap banyak tenaga kerja di Papua.<sup>36</sup>

Pembangunan *smelter* di Papua ini sebenarnya sekaligus untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi putra putra daerah yang ekspert di bidang pertambangan, dimana mereka telah dikirim ke luar negeri dan luar daerah untuk menimba ilmu sehingga ketika mereka pulang ke tanah Papua mereka sudah seharusnya memiliki pekerjaan yang layak. Sebenarnya pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM haruslah mendorong pembangunan *smelter* di provinsi Papua, selain dari tempatnya yang sudah siap, pembangunan *smelter* di Provinsi Papua ini akan membantu masyarakat local dalam hal ekonomi, dimana provinsi papua memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi dibandingkan provinsi Jawa Timur. Data yang di rilis Badan Pusat Statistik menngungkapkan data bahwa tingkat kemiskinan masyarakat di papua pada September 2014 sebesar 27,73 juta penduduk miskin, namun pada Maret 2015 naik menjadi 28,59 juta penduduk miskin yaitu naik sekitar 860.000 penduduk miskin.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup><http://finance.detik.com/read/2016/02/09/204828/3138043/1034/desak-freeport-bangun-smelter-di-papua-bupati-mimika-infrastruktur-dan-sdm-siap>, diakses pada tanggal 25 April 2016.

<sup>37</sup>Badan Pusat Statistik, Tingkat Kemiskinan Provinsi Papua Tahun 2014 dan 2015.

Mineral dan batubara yang berada pada wilayah hukum negara kesatuan republic Indonesia dan merupakan kekayaan alam yang tidak terbarukan maka dalam pengelolaanya harus dikuasai oleh negara dan dengan mengacu pada potensi nilai kemanfaatan bagi masyarakat Indonesia untuk mencapai kemakmuran, kesejahteraan dan keadilan masyarakat.<sup>38</sup> Oleh karena itu ketegasan pemerintah dalam implementasi Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, dimana sumberdaya alam digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sangat dinantikan rakyat yang tinggal di provinsi Papua. Setelah kekayaan yang cukup melimpah di keruk habis, maka pemerintah haruslah memperhatikan kesejahteraan mereka.

#### **D. Penutup**

Dari uraian yang sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka dapat diambil sebuah kesimpulan dalam makalah ini sebagai berikut: *Pertama*, Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang masih menempatkan kontrak karya dalam UU No. 4 Tahun 2009, hal ini menunjukkan bahwa keinginan pemerintah untuk menciptakan pengelolaan sumberdaya alam untuk kemakmuran masyarakat sangatlah rendah, oleh karenanya perlu adanya revisi terhadap UU tersebut. *Kedua*, Posisi kepemilikan saham Indonesia yang cukup sedikit menyebabkan pemerintah tak punya power dalam reneosiasi kontrak karya dengan PT Freeport Indonesia, Oleh karena itu perlu adanya nasionalisasi saham PT Freeport Indonesia Ketiga, *Stabilized Clauses* dengan konsep *consesions agreement* yang sudah ditandatangani hari ini berdasarkan hukum positif yang berlaku hari ini dan tidak boleh dirubah seenaknya oleh para pihak dalam perjanjian, dan merubahnya harus melewati proses negosiasi, dengan posisi pemerintah yang sangat lemah maka reneosiasi menjadi sebuah keniscayaan. Akan tetapi posisi pemerintah bisa saja kuat dalam reneosiasi kontrak dengan politik perundang-undangan yang prospektif dan nasionalisasi saham. *Keempat*, Dengan kondisi birokrasi pemerintah indonesia yang buruk dan korup sangat sulit untuk merevolusi aturan pertambangan di Indonesia, oleh karena itu perlu adanya reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan *Clean Government*. *Kelima*, Pembangunan smelter yang sampai tahun 2016 baru 15 persen menunjukkan ketidak seriusan dalam melaksanakan amanat UU Minerba, bahwasanya sudah seharusnya mulai tahun 2014 bagi pemegang kontrak karya sudah harus beroperasi. *Keenam*, Pembangunan smelter di Jawa Timur menimbulkan persoalan baru karena selain jauh dan menghabiskan waktu dan baya yang cukup besar, hal itu

---

<sup>38</sup>Otong Rosadi, *Pertambangan dan Kehutanan Dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila Dialektika Hukum dan Sosial*, Cetakan Pertama, (Padang: Thafa Media, 2012). p. 55.

ditolak oleh masyarakat papua dan pemerintah kabupaten Mimika Papua yang mengharapkan pembangunan smelter tetap di papua.

### Daftar Pustaka

- Amirudin Ilmar, 2004, *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*, Jakarta, Penerbit Prenada Media.
- Djamal, Jusri, 1981, *Aspek-Aspek Hukum Masalah Penanaman Modal*, Jakarta BKPM.
- H.S Salim, 2006, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Prasetyo, Teguh, Barkatullah, Abdul Halim, 2011, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum, Refleksi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Redi, Ahmad, 2014, *Hukum Pertambangan, Cetakan Pertama*, Jakarta, Gramata Publising.
- Rosadi, Otong, 2012, *Pertambangan dan Kebutuhan Dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila Dialektika Hukum dan Sosial*, Cetakan Pertama, Padang, Thafa Media.
- Sudrajat, Nanang, 2013, *Teori Praktik Pertambangan di Indonesia Menurut Hukum*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia.
- Rakhmawati, Rosyidah, 2003, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia dalam Menghadapi Era Global*, Malang: Bayumedia, Publishing.
- Trihastuti, Nanik, 2013, *Hukum Kontrak Karya: Pola Kerjasama Pertambangan Indonesia*, Malang, Setara Press.
- Toni Rico Sihan, 2012, *Penyesuaian Isi Kontrak Karya Terkait Dengan Penggunaan Jasa Pertambangan*, Depok: FH UI.
- Akma, Thabrie, 2004, *Perencanaan Tambang Terbuka*, Diktat, Unisba, 30 Agustus – 7 September 2004.
- Ilyas, Firdaus, *Renegosiasi Kontrak Tambang, Soal Keberanian Pemimpin?*, Buletin ICW Edisi 3/Oktober/2011
- Intan Permata Murtafiah, Abrar Saleng, Farida Patittingi, *Implikasi Hukum Kontrak Karya Antara Pemerintah Indonesia dengan PT. Vale Indonesia TBK, Setelah Berlakunya UU No. 4 TAHUN 2009*, Program Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar
- Soelistijo, Ukur W., 2013, *Kronologis Kontrak Karya di Indonesia dan Usaha Pertambangan PT Freeport Indonesia (PT FI)*, *Makalah*

*disajikan pada Seminar Fakultas Ekonomi Universitas Islam Bandung, Jurusan Teknik Pertambangan, Fakultas Teknik, Unisba.*

Badan Pusat Statistik, Tingkat Kemiskinan Provinsi Papua Tahun 2014 dan 2015.

\_\_\_\_\_, Perkembangan Ekspor dan Impor Indonesia Maret 2015.

Laporan Kajian Suplay Demand Mineral, 2012, Pusat Data dan Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral,

Status Lingkungan Hidup Indonesia Tahun 2010, Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia.

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara No 10/PUU-XII/2014

Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 10/PUU-XII/2014, tentang pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar 1945, Acara Mendengarkan Keterangan DPR dan Pihak Terkait.

Undang-Undang No.11 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan.

Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/02/09/204905626/Bupati.Mimika.Kecam.Free.ort.Karena.Tak.Mau.Bangun.Smelter.di.Papua>, diakses pada tanggal 25 April 2016.

<http://katadata.co.id/berita/2015/12/07/dna-smelter-beroperasi-2016-bagaimana-dengan-freeport>, diakses pada tanggal 25 April 2016.

<http://finance.detik.com/read/2016/02/09/204828/3138043/1034/desak-freeport-bangun-smelter-di-papua-bupati-mimika-infrastruktur-dan-sdm-siap>, diakses pada tanggal 25 April 2016.

Waterhouse Cooper, Price, Mining in Indonesia: Investment and Taxation Guide 4th Edition April 2012, [www.pwc.com/id](http://www.pwc.com/id), diakses pada tanggal 10 Juli 2012.